

Nama : Afika Selma

Nim : 2110101022

Tugas : Take home Epdhk

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat

Saudara!

Jawab: Kasus yang terjadi termasuk masalah etik. Karena bidan tidak membukakan pintu tempat praktik persalinan kepada pasien, dan setelah 30 menit pasien meminta bantuan kepada bidan tetapi bidan tidak memberikan respon dikarenakan bidan sedang sakit. Jika bidan memperhatikan etika dalam memberikan pelayanan tersebut Maka sebaiknya seorang bidan atau tenaga kesehatan memberikan respon kepada pasien dan keluarga pasien untuk menjelaskan tentang keadaannya yang sedang tidak membaik kepada pasien dan keluarga pasien. Dan bidan memberikan saran kepada keluarga pasien untuk dirujuk keinstalasi yang memungkinkan pasien dapat diberikan pertolongan dengan cepat.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab : Pertanggung jawaban bidan pada kasus diatas adalah bidan memiliki tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2) Permenkes 28/21/2017 disebutkan bahwa: Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan berwenang melakukan:

- a. Pelayanan neonatal esensial,
- b. Penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan dengan perujukan,

- c. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah,
- d. Konseling dan penyuluhan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika seorang bidan melakukan penolakan untuk memberikan penanganan ataupun pelayanan dan bahkan mengakibatkan kematian maka bidan tersebut dapat dijerat pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Pekerjaan bidan adalah suatu profesi, sehingga dalam pelaksanaannya disamping mendasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan). Sehingga seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak saja harus bertanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada organisasi profesi (kebidanan) atas dasar kode etik bidan. Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan, bidan harus mengikuti standar profesi. Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

- 4. **Jawab** : Memberikan informasi yang lengkap pada pasien dan keluarga pasien dan bersikap jujur, dapat dipahami oleh klien, menggunakan alternative media dan paling baik dilakukan dengan tatap muka.
- 5. **Jawab** : lalah bidan tahu bahwa bayi yang lahir tersebut BB rendah yang mana hal tersebut butuh banyak kebutuhan khusus untuk bertahan hidup, dan bidan malah tidak langsung merujuk bayi tersebut ke rumah sakit yang menyediakan alat seperti NICU untuk bayi yang terlahir dengan BB rendah dan pertolongan lainnya dan malah bidan merawat atau membiarkan bayi tetap di PMB selama dua hari sehingga bayi tersebut meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. PPT EPDHK Semester 2
- 2. Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Bandung, hlm. 102
- 3. Permenkes No 28 tahun 2017 pasal 29
- 4. R.A. Antari Inaka Turingsih. 2012. TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN. file:///C:/Users/ASUS/Documents/40584-ID-tanggung-jawabkeperdataan-bidan-dalam-pelayanan-kesehatan.pdf. Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, Halaman 187 – 375268
- 5. Semi Naim. 2019. Asuhan kebidanan BBL rendah serta hipotermi umur 1 hari di RSUD Sumbawa Besar.
<https://scholar.google.com/scholar?q=related:FL4rPegTrhoJ:scholar.google.com/>

&scioq=BB+BB+rendah+&hl=id&as_sdt+0,5#d=gs_qabs&t=1659165727307&u=%
23p%3DFL4rPegTrhoJ. Jurnal akademika husada 2019